



PERJANJIAN KERJA SAMA

RADIO RAMAMA 93.5FM

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

Nomor: 124/RMM/VII/2023

Pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (31-07-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Eka Purnama

Jabatan

: Admin/PJ Radio Ramama Bangka

Alamat

: Jl Rintis Desa Kace Dusun 01 RT 001 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka

Dalam hal ini bertindak atas nama Radio Ramama Bangka, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: Yuliana Sandriyani

Jabatan

: Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang

Alamat

: Jl Girimaya No. 11 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang

Dalam hal ini bertindak atas nama KPU Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA yang meliputi kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

PASAL 1

Maksud dan Tujuan

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyebaran informasi tentang kegiatan Pemilihan Umum tahun 2024 dan menyebarkan Iklan Layanan Masyarakat Pemilihan Umum tahun 2024 dalam bentuk jasa siaran melalui FM 93.5 MHz Radio Ramama Bangka dan melalui Streaming di Indonesia Streaming dan MB Radio Network di Android.

PASAL 2

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA yaitu sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan Alokasi Waktu.
- PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiarkan iklan PIHAK KEDUA di Radio PIHAK PERTAMA sebanyak 2 kali sehari dan Talkshow 2 kali selama masa kerjasama.
- PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan tanda bukti pembayaran dan menerima pembayaran sebesar Rp 1.500.000,- setelah menyerahkan kwitansi tagihan dan bukti penyiaran.





Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu sebagai berikut:

- 1. Iklan PIHAK KEDUA berhak disiarkan di Radio milik PIHAK PERTAMA
- PIHAK KEDUA berhak menerima bukti penyiaran dan bukti pembayaran paling lama seminggu setelah masa berlaku iklan habis
- 3. PIHAK KEDUA berkewajiban mebayar sebesar Rp 1.500.000,-

PASAL 3 Jangka Waktu kerjasama

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama satu bulan terhitung sejak Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK** dengan syarat - syarat yang ditentukan kemudian.

PASAL 4

Pengakhiran Perjanjian

- Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis, sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3.
- Perjanjian kerjasama ini dapat berkahir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang – undangan dan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5

Korespondensi

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sehubungan dengan kerjasama ini bisa dikirim ke alamat dibawah ini

PIHAK PERTAMA:

Alamat : Jl. Rintis Desa Kace Dusun 01 RT 02 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka

Up : Eka Purnama

Email: 93.5ramamafm@gmail.com

Telpon : 0858 9665 9065





PIHAK KEDUA:

Alamat

: Jl. Girimaya No. 11 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang

Up

: Yuliana Sandriyani

Telpon

6004EAKX524811625

: 0717 424649

PASAL 6

Penutup

- 1. Hal yang belum tercantum kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan antara PARA PIHAK.
- Apabila terdapat permasalahan antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan musyawarah.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana disebutkan diawal Perjanjian Kerjasama.

PIHAK PERTAMA

ÊKA PURNAMA

PIHAK KEDUA

YUZIANA SANDRIANI